

SKRIPSI

UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI SEBAGAI BAGIAN DARI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM



Oleh :

Angelo Bintang
NIM. 039914824

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN
TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR
DILINDUNGI SEBAGAI BAGIAN DARI
PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER
DAYA ALAM**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,



Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H.

NIP. 132049475

Penyusun,



Angelo Bintang

NIM. 039914824

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

**Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Rabu, tanggal 21 Januari 2004**

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua : Sumardji, S.H.,M.H.



Anggota : 1. Lilik Pudjiastuti, S.H.,M.H.




2. Dr. Tatik Sri Djatmiati, S.H., M.S.



3. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H.



4. Lanny Ramli, S.H., M.Hum.



MOTTO :

*“Semua Akan Menjadi Lebih Mudah
Bila Dikerjakan Bersama-sama”*

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah Bapa Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul : “UPAYA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR DILINDUNGI SEBAGAI BAGIAN DARI PERLINDUNGAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM” sebagai tugas akhir dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibu Lilik Pudjiastuti, S.H., M.H. yang dengan kebaikan dan kesabaran telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada orang-orang tercinta yaitu kedua orang tuaku, Bapak Drg. Supandi Tjiptowijono dan Ibu Drg. Hernani Darsono yang telah mendidik serta memberikan kasih sayang yang tidak terhingga, demikian juga untuk kakakku Drg. Safira Kurnia yang memberikan dukungan baik materiil maupun spiritiuil selama ini.

Pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bapak Machsoen Ali S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

2. Bapak Sumardji, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji, Ibu Dr. Tatik Sri Djatmiati, S.H., M.S., Bapak Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.H. dan Ibu Lanny Ramli, S.H., M.Hum. selaku Dosen Penguji yang bersedia menguji dan memberi saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Soendari Kabat, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
4. Bapak Agus Sekarmadji S.H., M.Hum. selaku Dosen Wali yang telah membimbing dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
5. Segenap staf pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.
6. Seluruh Civitas Akademika khususnya Kawan-kawan Angkatan 1999 Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya ; Guteh, Biang, Gito, Dian, Joe, Hadi "Ciblek", Yudho, Hendri, Christo, Adi Dayat, Antok, Gober, Pink-pink "Dewiku", Rika, Miry, Gre, Barbara, Etza, Hasti, Iman "Kotot", London, Daniel, Oche, El Isaac, Eko "Karembeu", Pa'I, Budi Wanto, dan semua kawan-kawan yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
7. My Roomates ; Qiron, Kiki, Tommy, Rosy kamarku bakal sepi tanpa kalian. Thanks guys.
8. Kawan-kawan WALHI Jatim atas data-datanya sehingga banyak membantu penyusunan skripsi ini.
9. Dan semua pihak yang telah membantu dalam rangka penulisan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terlebih lagi sebagai bahan kajian bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dibidang Hukum Lingkungan, oleh karena itu adanya kritik dan saran yang bersifat koreksi positif dan berguna bagi penyempurnaan skripsi ini sangat saya harapkan.

Surabaya, 20 Juli 2004

Angelo Bintang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah.....	1
2. Tujuan Penulisan.....	14
3. Manfaat Penulisan.....	14
4. Penjelasan Judul.....	15
5. Alasan Pemilihan Judul.....	16
6. Metode Penulisan.....	17
a. Pendekatan Masalah.....	17
b. Sumber Data.....	18
c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	18
d. Analisis Data.....	19
7. Pertanggungjawaban Sistematika`	19
BAB 2 WEWENANG PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG MASUK DALAM KATEGORI ENDANGERED SPECIES.....	20

2.1	Pengaturan dan Wewenang Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Liar Dilindungi.....	21
2.1.1	Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997	24
2.1.2	Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999.....	25
2.1.4	Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999.....	26
2.2	Kebijakan Pemerintah Dalam Melindungi dan Mengendalikan Satwa Liar Dilindungi Yang Termasuk Apendiks CITIES	26
BAB 3	PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR DALAM KATEGORI ENDANGERED SPECIES.....	32
3.1.	Penegakan Hukum Lingkungan Administarasi.....	32
3.2.	Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan.....	39
3.3.	Penyelesaian Sengketa Atas Perdagangan Satwa Liar Dilindungi	46
3.4.	Peran Masyarakat dan NGO Dalam Melindungi Satwa Liar Dilindungi Dari Ancaman Perdagangan dan Bahaya Kepunahan.....	49
BAB 4	PENUTUP.....	51
4.1.	Kesimpulan	51
4.2.	Saran	52

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dan Rumusan Masalah

Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang menonjol. Dengan luas daratan hanya 1% dari daratan dunia, Indonesia memiliki sekitar 325.000 makhluk, yang merupakan lebih 16% makhluk di dunia. Indonesia, bersama Brazil, Zaire dan Meksiko, tergolong sebagai negara *megabiodiversity*. Megabiodiversity adalah negara-negara yang memiliki keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna yang tinggi/lengkap.

Dalam praktek pengelolaan hutan, sejak lama telah terjadi perusakan hutan, perusakan kawasan pesisir dan lautan, dan perusakan ekosistem secara umum lainnya, sehingga hal ini mengakibatkan sejumlah binatang dan tumbuhan telah punah, terancam punah atau menjadi langka.

Dengan kejadian tersebut, telah ditempuh berbagai upaya, untuk menyelamatkan binatang dan tumbuhan tersebut. Ada kendala lain dalam usaha untuk menyelamatkan binatang dan tumbuhan tersebut, yang berupa perdagangan keanekaragaman hayati terutama untuk satwa liar yang dilindungi.

Dari data yang saya peroleh baik melalui pengamatan langsung di lapangan maupun dari laporan investigasi beberapa NGO, perdagangan satwa liar dilindungi yang terjadi Indonesia kian mengkhawatirkan. Sebagai tempat hidup 17 persen jenis satwa liar yang ada di dunia, Indonesia dinyatakan sebagai negara dengan tingkat kepunahan satwa tertinggi. Berdasarkan data yang dikeluarkan

oleh IUCN (*International Union for Conservation of Nature and Natural Resources*), sekitar 300 ribu jenis satwa terdapat di Indonesia¹.

Jumlah tersebut terdiri dari 515 jenis mamalia, 1.539 burung, dan 600 reptil. Sementara, 45 persen jenis ikan dan 15 persen jenis serangga di seluruh dunia ada di Indonesia. Bila kejadian tersebut tidak segera dicegah, maka satwa-satwa itu segera "menghilang" dari muka bumi. IUCN dalam buku data merah (*Red Data Book*), mengungkapkan daftar spesies yang segera punah di Indonesia.

Daftar spesies yang segera punah antara lain 128 jenis mamalia, 104 jenis burung, 19 jenis reptil, 60 jenis ikan dan 29 jenis hewan invertebrata (tak bertulang belakang)². Tak heran jika Indonesia masuk ke dalam delapan besar negara dengan tingkat kepunahan satwa terbesar di dunia. Negara-negara lainnya adalah Vietnam, Filipina, Madagaskar, Myanmar, Ethiopia, Kamerun, dan Afrika Selatan.

Ancaman kepunahan satwa liar dilindungi itu selain disebabkan oleh adanya degradasi habitat, terutama juga diakibatkan oleh maraknya perdagangan satwa liar dilindungi yang tidak terkontrol pengawasannya. Berkaitan dengan hal tersebut, hasil riset yang dilakukan oleh Jaringan Program Pemantauan Perdagangan Hidupan Liar Indonesia (PANTAU) telah melakukan monitoring perdagangan satwa liar dilindungi di 14 kota besar di Indonesia.

Meski sudah dilarang pemerintah, seperti yang tercantum dalam pasal 21 UU Nomer 5 Tahun 1990 (tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya), perdagangan satwa langka juga masih terus terjadi di kota-kota

¹ The red book of IUCN, www.biodiversityworld.com

² Ibid

besar di Indonesia. Di Surabaya, perdagangan satwa liar bahkan berani dilakukan secara terang-terangan di pusat keramaian dan pusat perbelanjaan. Perdagangan satwa langka secara bebas dapat dijumpai di depan pusat perbelanjaan Gelael, Tunjungan Plaza, dan Surabaya Plaza.³

Berbagai jenis satwa langka diperdagangkan secara bebas. Di antaranya, yang paling banyak adalah jenis kukang (*Nycticebus coucang*), Budeng /Lutung Jawa (*Trachypitecus auratus*), dan Kera Abu-Abu (*Macaca*). Kukang adalah primata malam yang berhabitasi di Jawa dan Sumatera. Spesies itu dilindungi pemerintah berdasarkan SK Menteri Pertanian Nomor 66/KPTS/UM/2/1973. Satu ekor kukang rata-rata dijual dengan harga Rp 150.000-Rp 200.000.

Hewan-hewan itu dijual dengan cara dikandang atau dibiarkan berkeliaran bebas merambat ke ranting pohon yang dibawa pedagang. Di depan Gelael Basuki Rahmat, seorang pedagang menjual bayi kera dari jenis lutung jawa (*Trachypitecus auratus*) dengan harga Rp 250.000. Lutung jawa adalah spesies baru yang dilindungi pemerintah mulai tahun 1999.⁴

Praktek perdagangan satwa liar di beberapa tempat yang ada di wilayah kota Surabaya, antara lain pasar burung Bratang dan pasar burung Kupang, secara terang-terangan pedagang burung yang ada di kedua pasar burung tersebut bukan hanya menjual burung biasa tapi juga menjual burung dari jenis yang dilindungi, misalnya Elang Bondol (*Accipitridae*), Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua galerita*), dan Beo (*Gracula religiosa mertensi*).

³ Hasil observasi lapangan selama bulan Oktober 2002-Maret 2003

⁴ Kompas, 14 Maret 2001

Penyebab lain dari kepunahan satwa liar adalah disebabkan oleh aktivitas dan pertumbuhan populasi manusia. Saya ambil contoh yang terjadi pada Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Menurut hasil survey pada tahun 1978-1985, diperkirakan terdapat 1.000 ekor harimau di Sumatera. Namun pada tahun 1992 jumlahnya diperkirakan tinggal 400 ekor saja.

Hasil investigasi tahun 1998 oleh WWF (*World Wild Life Fund for Nature*) Indonesia, TRAFFIC (*Trade Record Analysis of Flora & Fauna in Commerce*) Asia Tenggara dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat di Sumatera, dalam periode antara bulan Januari 1998 hingga Oktober 1999, telah terbunuh 66 ekor harimau, 37 diantaranya diburu dari taman-taman nasional yang ada di Sumatera. Diantaranya di Taman Nasional Kerinci Seblat terbunuh 2 ekor, Taman Nasional Bukit Tiga Puluh 6 ekor, dan Taman Nasional Way Kambas 5 ekor.⁵

Penyebab utama menurunnya populasi Harimau Sumatera adalah dari aktivitas perburuan dan perdagangan ilegal. Berbagai produk dari Harimau seperti kulit, kuku, taring, kumis, hingga bagian tulang tertentu yang dimanfaatkan untuk pembuatan obat tradisional Cina dapat ditemukan di beberapa tempat. Beberapa toko emas di Jambi menjual kuku Harimau Sumatera sebagai bagian dari perhiasan. Produk-produk yang memakai bahan dasar spesies harimau ini didapatkan dengan cara perburuan dan perdagangan liar.

Selain disebabkan oleh perburuan dan perdagangan ilegal, pembunuhan terhadap Harimau Sumatera juga diakibatkan oleh pembunuhan oleh penduduk

⁵ Buletin Kerabat WWF, Agustus 2002, hal 13

karena alasan mempertahankan diri. Sebagaimana yang kita ketahui, beberapa media sering menginformasikan tentang masuknya hewan-hewan liar ke kampung-kampung penduduk, yang mengakibatkan permasalahan tersendiri dan konflik ekosistem, hewan tersebut sering menjadi korban dari kemarahan penduduk akibat serangan hewan-hewan tersebut pada ternak penduduk dan bahkan pada penduduk itu sendiri.

Bila dicermati lebih lanjut, masuknya satwa liar ke kampung-kampung penduduk tersebut terjadi karena habitat asli satwa liar tersebut telah terganggu atau rusak. Rusaknya habitat asli mereka, untuk wilayah Sumatera, sebagian besar diakibatkan oleh adanya peralihan lahan. Kalau dulunya hutan tropis telah menyediakan makanan yang cukup untuk mereka, namun sekarang hutan tidak mempunyai persediaan makanan yang cukup, yang ada tinggal hamparan luas kebun-kebun sawit, karet, dan sebagainya. Bila dibiarkan terus-menerus maka tidak menutup kemungkinan satwa-satwa liar ini akan menuju pada kepunahan.

Kata perlindungan satwa liar mungkin masih terasa asing di telinga kebanyakan orang Indonesia, bahkan di kalangan aktivis organisasi konservasi dan lingkungan hidup. Tapi kata pelestarian dan konservasi sudah cukup akrab di telinga masyarakat, walaupun makna dari kata tersebut juga semakin rancu, dan jauh dari tujuan sebenarnya. Hal ini dapat dilihat misalnya dari contoh-contoh dibawah ini.

Kebun binatang mengaku dirinya sebagai bagian dari sarana pelestarian satwa liar, orang memelihara burung dalam sangkar juga mengaku sebagai pelestari satwa, sekelompok orang yang gemar berburu satwa untuk kesenangan

juga mengaku sebagai pelestari satwa, bahkan aktifitas sirkus juga dianggap sebagai sarana untuk melestarikan satwa.

Satwa liar tidak cukup hanya lestari. Melestarikan satwa liar belum tentu melindungi satwa tersebut, namun perlindungan satwa pasti akan melestarikan satwa tersebut. Jika kita misalnya punya monyet yang kemudian kita pakai untuk pertunjukan satwa maka dari sisi pelestarian satwa liar mungkin kita telah turut melestarikan monyet tersebut, karena monyet tersebut tetap hidup/lestari. Tapi monyet tersebut tidak terlindungi dari rasa ketakutan, ulah usil pengunjung, dan stress. Hak monyet tersebut untuk hidup bebas di alam sesuai dengan kodratnya juga tidak terpenuhi.

Tidak jelas apa alasan pemilik sirkus, pemelihara burung atau pemburu mengklaim dirinya sebagai kaum pelestari satwa liar. Dengan tanpa malu-malu pertunjukan sirkus yang sarat dengan penyiksaan satwa mengumumkan kepada khalayak bahwa dengan mengunjungi pertunjukan sirkus maka mereka telah turut membantu pelestarian satwa liar. Hal itu patut dikaji lebih lanjut kalau dikatakan membantu pelestarian satwa liar sebab karena tidak jarang akibat dari tindakan-tindakan yang menyengsarakan satwa tersebut, dapat berujung pada kematian.

Dengan dalih melestarikan satwa liar itulah maka muncul berbagai kegiatan yang diklaim sebagai kegiatan pelestarian satwa liar misalnya pemeliharaan satwa liar dalam sangkar di rumah-rumah, kebun binatang, sirkus, lomba burung, perburuan satwa untuk olahraga, dan masih banyak lainnya. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan perorangan namun juga dinaungi oleh

kelompok atau bahkan organisasi yang rapi yang seringkali didukung oleh pemerintah atau pejabat pemerintah.

Kata pelestarian sendiri berasal dari kata lestari yang artinya secara sederhana adalah 'tetap ada'. Maka jika di bumi ini masih ada harimau sumatera, terserah dimanapun tempatnya, maka sang harimau tersebut bisa disebut masih lestari. Pelestarian satwa liar pada dasarnya dibedakan menjadi dua golongan. Pertama, pelestarian di habitatnya (in-situ), dan yang kedua pelestarian di luar habitatnya (eks-situ). Pada pelestarian kedua inilah seharusnya peran kebun binatang dan sejenisnya bisa diharapkan, sebagai tempat pelestarian satwa liar di luar habitatnya. Jadi fungsi utama kebun binatang bukan sebagai alat pengeruk uang semata.

Organisasi Non Pemerintah (NGO) atau LSM yang bergerak dibidang pelestarian satwa liar atau biasanya bersifat lebih umum yaitu pelestarian alam atau keanekaragaman hayati juga bermunculan di Indonesia. Apalagi dalam 2 tahun terakhir ini, ketika keran reformasi dibuka lebar-lebar di Indonesia, maka ribuan Ornop konservasi muncul bak jamur tumbuh di musim hujan. Walaupun banyak juga yang hanya seumur jagung atau seumur jamur.

Kesadaran Organisasi Non Pemerintah untuk lebih mengkritisi masalah pelestarian satwa liar Indonesia juga semakin tinggi, paling tidak dalam 3 tahun terakhir ini. Sepertinya, kalangan Ornop melihat bahwa ternyata banyak kegiatan yang mengatasnamakan pelestarian satwa liar namun sebetulnya justru melakukan eksploitasi atau bisnis baik secara terang-terangan maupun terselubung. Kebun binatang, lomba burung dan perdagangan satwapun mulai disorot dan dikritisi.

Jika dikalangan Ornop kesadarannya mulai bangkit untuk mengkritisi kegiatan yang berlindung dibalik konservasi satwa, di kalangan 'eksplotator' satwa liarpun mereka juga semakin memperkuat dan memperlebar jaringannya. Kegiatan lomba burung banyak didukung pejabat pemerintah dan militer. Kebun binatang semakin erat bergandengan tangan dengan pemerintah daerah.

Dengan dalih bahwa kebun binatang dapat meningkatkan pendapatan daerah, maka pemerintah daerahpun tidak keberatan dengan kehadiran kebun binatang, tanpa peduli apakah kebun binatang tersebut telah memenuhi syarat dan memperhatikan kesejahteraan satwanya. Bahkan baru-baru ini KBS (Kebun Binatang Surabaya) banyak kehilangan koleksi akibat matinya beberapa satwa karena kurang makan.

Para penghobi pemelihara satwa liar dalam kurungan juga semakin dimanjakan dengan munculnya berbagai media massa yang memberi wadah pengembangan hobi tersebut. Para kolektor satwa ini akan semakin bangga dan puas manakala satwa yang dimilikinya semakin langka dan terbatas jumlahnya. Jenis spesies yang di pelihara oleh para penghobi ini juga berasal dari jenis spesies ikan misalnya Arowana Irian (*Scleropages jardini*).

UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, telah mengatur tentang perlindungan terhadap satwa. Yang relatif baru adalah Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan juga Peraturan Pemerintah No 8 tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan satwa Liar. Ketiga peratutan perundangan

diatas telah cukup berperan sebagai pencegah terjadinya perdagangan satwa liar dilindungi.

Akan tetapi yang jadi masalah utama adalah implementasi dari hukum tersebut yang masih jauh dari harapan. Pemahaman aparat penegak hukum tentang perlindungan satwa liar masih lemah. Sampai-sampai ada seorang hakim yang membebaskan pelaku pemelihara satwa ilegal dari tuntutan hukum karena alasan, 'masak gara-gara satwa, orang harus dipenjara'.⁶ Padahal secara jelas pemeliharaan satwa dilindungi tanpa ijin adalah tindakan kejahatan .

Pada satu sisi, terdapat ancaman serius bagi perdagangan satwa liar, misalnya ancaman hukuman pidana seperti yang tertuang dalam Undang-undang No 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem. Secara tegas disebutkan, pemeliharaan dan perdagangan satwa liar dapat dipidana selama-lamanya kurungan lima tahun penjara. Namun pada praktiknya, penindakan hukum nampak tidak tegas. Sebagai contoh, kasus perdagangan Badak di Lampung baru-baru ini. Pelakunya hanya divonis tiga bulan dan masih banyak contoh lainnnya yang menunjukkan lemahnya penegakan hukum yang melindungi satwa liar dilindungi dari ancaman perdagangan.

Upaya perlindungan satwa liar di Indonesia kerap menghadapi kendala, bahkan penindakan yang dilakukan aparat pemerintah sering menemui jalan buntu. Akibatnya, kasus penyelundupan satwa yang sampai ke meja hijau sangat minim. Selama ini baik dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) maupun kepolisian seringkali menemui jalan buntu dalam melakukan penindakan

⁶ Hasil wawancara dengan kerabat WWF Jatim.

terhadap pelaku, di samping memang pelaksanaan penegakan hukum sendiri yang juga masih lemah.

Lemahnya penegakan hukum dalam kasus-kasus serupa, tercermin dari masih minimnya penanganan perkara yang sampai ke pengadilan. Sementara itu, langkah-langkah lain yang juga masih berhubungan dalam upaya pelestarian satwa liar dengan cara penyitaan binatang-binatang yang dilindungi dari para pemiliknya yang telah memelihara tanpa izin, dirasakan juga bukan perkara mudah. Sebab setelah satwa-satwa berhasil disita, dipastikan timbul persoalan baru, yakni di mana satwa-satwa hasil sitaan tersebut akan ditampung. Juga menyangkut persoalan siapa yang akan mengganti dan memelihara sekaligus menanggung keseluruhan biaya.

Sedikitnya jumlah pedagang dan pemilik satwa langka yang diproses hingga ke pengadilan membuat perdagangan satwa dilindungi terus berlangsung. Pada tahun 2002, baru tercatat tiga kasus pelanggaran perlindungan satwa yang divonis bersalah oleh pengadilan. Mereka divonis hukuman penjara antara 3-6 bulan.⁷

Tren yang kini juga muncul di banyak daerah adalah munculnya kebun-kebun binatang mini di hotel atau di daerah tujuan wisata. Ironisnya sebagian besar kebun binatang tersebut belum dilengkapi dengan ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan, namun kebun binatangnya sudah beroperasi dengan memunggut tiket kepada pengunjung yang hendak masuk.

⁷ www.wwf.co.id

Banyak juga jenis satwa yang dilindungi yang ada di kebun binatang ilegal tersebut. Namun aparat penegak hukum terlihat tidak peduli atau mungkin takut karena kebanyakan kebun binatang tersebut telah direstui oleh pemerintah daerah. Terlihat pemerintah daerah belum memahami masalah perlindungan satwa liar secara utuh.

Perlindungan satwa bukan saja mencakup melindungi satwa tersebut dari sisi hukum, misalnya satwa dilindungi tidak boleh diperdagangkan, namun juga mencakup aspek satwa tersebut juga perlu dilindungi dari rasa takut dan perlakuan buruk atau kejam. Satwa tidak cukup hanya lestari atau tetap ada, namun perlu juga terlindungi dari manusia yang lebih punya banyak akal pikiran dan nurani dibanding satwa. Kewajiban manusia untuk melindungi satwa liar yang seringkali pilihan hidupnya lebih sempit dibanding kita, makhluk yang bernama manusia.

Di alam bebas ada satwa yang walaupun jumlahnya menurun, tetapi tersebar cukup merata di hutan dan dipegunungan, seperti rusa atau sambar yang memiliki daerah sebaran yang luas, walaupun jumlahnya dari tahun ke tahun semakin menurun, satwa yang demikian kita kategorikan langka karena populasi di alam turun dengan cepat (*yang terlihat adakah gejalanya*).

Contoh lain adalah burung rangkok, burung gelatik, biawak, ular, dan kucing hutan, sedangkan jenis kera mentawai yang penyebarannya terbatas di kepulauan mentawai telah mengalami penurunan populasi akibat perusakan habitat dan perburuan. Jenis ini dinyatakan statusnya langka karena jarang dan terbatas wilayah penyebaran geografisnya terbatas.

Begitu pula dengan keberadaan berkantan, biawak komodo, musang sulawesi, kasuari, dan lain-lain. Status yang lebih mencemaskan adalah dinyatakan nyaris punah (*endangered species*) karena sedang menuju ke ambang kepunahan, seperti harimau jawa (*tinggal 4-5 ekor*), jalak bali (*di alam bebas tinggal 25 ekor*), duyung, dan hiu gergaji.⁸

Demikianlah guna keperluan berbagai usaha pengelolaan terhadap satwa untuk aspek perlindungan, pengawetan dan pelestarian, serta pengembangan budidayanya, maka di dalam buku Pedoman Pengelolaan Satwa Langka yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perlindungan dan Pelestarian Alam (*jilid I tahun 1978, jilid II tahun 1980, jilid III tahun 1980*) digunakan kategorisasi satwa, ditinjau dan tingkat kelangkaannya, ada 4 (*empat*) kategori yang digunakan sesuai dengan IUCN Red Data Book, yaitu:

- Kategori 1 : Satwa yang telah mendekati kepunahan atau nyaris punah (*Endangered*)
- Kategori 2 : Satwa yang populasinya jarang atau terbatas dan mempunyai resiko punah (*Restricted Range*)
- Kategori 3 : Satwa yang sedang mengalami penurunan pesat dan populasi di alam bebas (*Depleted/Vulnerable*)
- Kategori 4 : Satwa yang terancam punah, tetapi belum ditetapkan tingkat kelangkaannya karena kekurangan data (*Indeterminate*)

Salah satu usaha untuk melindungi satwa dan ancaman bahaya punah adalah menetapkan jenis-jenis satwa tertentu sebagai binatang yang dilindungi berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya

⁸ Dokumentasi Walhi Jatim, tidak dipublikasikan.

Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah Nomer 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan satwa. Hingga saat ini jumlah satwa yang telah dilindungi undang-undang adalah 100 jenis mamalia, 246 jenis burung dan 29 reptilia, 6 ikan air tawar, dan 20 jenis kupu-kupu, serta 15 jenis binatang vertebrata laut yang terancam punah.

Tujuan dari perlindungan dan pelestarian alam tidak hanya digunakan untuk menyelamatkan spesies tumbuhan dan binatang dari ancaman bahaya kepunahan, akan tetapi juga harus diusahakan untuk menjamin keanekaragaman ekologi dan keseimbangan dari keseluruhan ekosistem yang telah mengalami gangguan atau yang akan dirusak akibat perluasan aktifitas manusia yang merambah ke kawasan hutan alami.

Hingga saat ini persoalan perdagangan satwa liar, terutama yang masuk dalam kategori endangered spesies (satwa yang telah mendekati kepunahan atau nyaris punah), belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Praktek-praktek perdagangan satwa liar dalam kategori ini masih marak berlaku di masyarakat. Penulis melihat ada gejala kurang seriusan pemerintah dalam menangani persoalan ini, terutama dalam masalah penegakan hukum lingkungan dalam sistem hukum di Indonesia.

Penegakan hukum lingkungan untuk kasus ini lebih difokuskan pada penegakan hukum tentang konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati, yang harus segera mendapatkan jalan keluar agar ancaman terhadap kepunahan satwa liar dapat segera ditanggulangi. Dari latar belakang inilah

penulis mengangkat judul diatas dan mengajukan dua rumusan masalah, antara lain:

1. Bagaimanakah wewenang pemerintah dalam mengendalikan satwa liar dilindungi dan masuk dalam Apendiks *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)* ?
2. Apakah upaya penegakan hukum terhadap penanggulangan perdagangan satwa liar dalam kategori endangered species?

2. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi yang mengangkat permasalahan upaya maksimal dalam penanggulangan perdagangan satwa liar dalam kategori endangered species sebagai bagian dari perlindungan atas konservasi sumber daya alam, bertujuan untuk:

1. Mengetahui implikasi kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi perdagangan satwa liar dalam kategori endangered species.
2. Mengetahui upaya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dalam kategori endangered species.

3. Manfaat Penulisan

Penulisan skripsi ini bermanfaat untuk:

1. Memberikan gambaran tentang bagaimana implikasi kebijakan Pemerintah dalam menanggulangi perdagangan satwa liar dalam kategori endangered species.

2. Memberikan masukan tentang upaya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dalam kategori endangered species.

4. Penjelasan Judul

Penjelasan dari skripsi saya yang berjudul Upaya Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Sebagai Bagian Dari Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam ini adalah: Upaya penegakan hukum lingkungan adalah upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan dalam ketentuan hukum yang berlaku secara umum dan individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan dan keperdataan.⁹

Pengertian satwa adalah semua jenis sumber daya hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Satwa digolongkan dalam jenis: satwa dilindungi dan satwa tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi digolongkan dalam satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Di dalam pasal 1 angka 2 UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, pengertian dari konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan

⁹ Siti Sundari Rangkuti, **Hukum Kebijakan Lingkungan Nasional**, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h.209

persediannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Hal ini berarti bahwa pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati harus mempertimbangkan persediaan untuk masa yang akan datang. Titik beratnya terletak pada kemampuan lestari dari sumber daya alam hayati.

Keragaman hayati adalah keragaman total dari gen, spesies, dan ekosistem pada suatu daerah, yang meliputi flora, fauna dan mikroorganisme. Keragaman hayati bukan suatu keadaan statis, melainkan dapat berubah (dinamis). Kedinamisannya ini merupakan hasil dari proses evolusi alamiah atau akibat pengaruh manusia yang menemukan, menggunakan, atau merubah alam.

5. Alasan Pemilihan Judul

Alasan utama mengapa saya memilih judul Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Sebagai Bagian Dari Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam adalah karena masalah perdagangan satwa liar merupakan masalah pelik yang perlu segera mendapatkan perhatian serius dengan jalan memberikan perlindungan hukum secara maksimal.

Hal ini disebabkan karena keberadaan satwa liar dilindungi semakin lama semakin menjurus pada kepunahan, apabila hal ini terjadi maka menjadi satu kerugian besar dalam ekosistem kita. Satwa liar mempunyai arti yang sangat penting dalam keseimbangan ekosistem dan konservasi alam.

Perlindungan hukum secara maksimal dalam penulisan saya adalah meliputi upaya-upaya yang bukan saja bertumpu pada sandaran normatif yuridis,

walaupun sandaran normatif-yuridis tetap sebagai dasar acuan utama. Upaya maksimal dalam perlindungan hukum tersebut meliputi:

1. Substansi, memaksimalkan perangkat hukum materiil dan formil yang ada, meliputi segala peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah perlindungan satwa dari perdagangan.
2. Struktur, memaksimalkan kinerja aparat penegak hukum dan segenap instansi yang berwnang dalam persoalan perdagangan satwa.¹⁰
3. Kultur, memberikan pengertian kepada masyarakat atau merubah cara pandang masyarakat melalui kampanye, diskusi, dan upaya lainnya tentang kerugian dan ancaman adanya perdagangan satwa.

6. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan pendekatan statuta approach atau pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini meliputi proses menganalisa fakta-fakta yang terjadi di lapangan terutama dalam hubungannya dengan perdagangan satwa liar dilindungi. Fakta-fakta yang terjadi dilapangan yang selanjutnya saya sebut sebagai data empiris kemudian di hubungkan dengan instrumen perundang-undangan yang mengaturnya, sehingga dapat ditemukan keberlakuan hukumnya.

¹⁰ Misalnya aparat BKSDA dan Bea Cukai.

b. Sumber Data

1. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:
 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar
2. Bahan hukum sekunder:
 1. Studi kepustakaan meliputi buku-buku hukum dan lingkungan, artikel, majalah, surat kabar dan hasil penelitian pakar
 2. Dokumentasi Ornop meliputi data base Walhi dan WWF
 3. Studi observasi atau pengamatan langsung atas fakta yang terjadi di lapangan, antara lain pengamatan di pasar burung Bratang, pasar burung Kupang, pasar burung Malang, dan di pusat-pusat perbelanjaan yang ada di kota Surabaya.

c. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

Seluruh data yang berhasil dikumpulkan, dikelompokkan kemudian dipilah-pilah dengan mencocokkan fakta peristiwa dengan teori-teori, konsep-konsep, pendapat para ahli, dan peraturan yang relevan. Setelah itu disusun dalam bab-bab dan sub-sub bab yang sistematikannya sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi. Pertama yang saya lakukan adalah mengelompokkan dan

menganalisa data sekunder untuk kemudian di aplikasikan dengan data primer untuk menemukan keberlakuan hukumnya.

d. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis ini berarti menjabarkan data yang telah diolah, diteliti, dan dianalisa untuk mengetahui sumber permasalahan kemudian dipadukan dan dihubungkan dengan teori, konsep, pendapat para ahli dengan peraturan yang relevan dan valid sehingga ditemukan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dan merekomendasikan upaya yang harus ditempuh dalam menanggulangi perdagangan satwa liar dilindungi.

7. Pertanggungjawaban Sistematika

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Bab I membahas tentang pendahuluan dimana dalam bab tersebut dijelaskan mengenai paparan tentang garis besar permasalahan yang akan dibahas serta arah pemikiran dari penulisan yang dituangkan dalam skripsi ini. Bab II membahas tentang penjabaran isi atau menjawab permasalahan dari rumusan masalah yang pertama tentang bagaimana wewenang dan pengaturan perlindungan dan pengendalian satwa yang dilindungi dan terdaftar dalam appendix CITES serta bagaimana implikasi kebijakan pemerintah dalam melindungi dan mengendalikan satwa liar dilindungi dalam kategori endangered species. Bab III menjawab tentang upaya penegakan hukum terhadap perdagangan satwa liar dilindungi. Bab IV merupakan

bagian dari kesimpulan dan saran berdasar atas uraian dan analisa yuridis yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

BAB 2

WEWENANG PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN SATWA LIAR YANG MASUK DALAM KATEGORI ENDANGERED SPECIES

2.1 Pengaturan dan Wewenang Pemerintah Dalam Perlindungan Satwa Liar Dilindungi

Keanekaragaman hayati memiliki arti yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Di dalam konstitusi kita (UUD 1945) pasal 28H ayat 1 telah diatur mengenai hak warga negara dalam memperoleh lingkungan hidup yang layak. Lingkungan hidup yang layak ini tentu saja memuat syarat-syarat tertentu, yang salah satu diantaranya adalah keseimbangan ekosistem.

Keseimbangan ekosistem hanya dapat dicapai bila ada keharmonisan antar penghuni ekosistem, misalnya hubungan antara manusia, tumbuhan, satwa, dan faktor-faktor penunjang non-organik lainnya. Sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non-hayati yang saling tergantung dan pengaruh-mempengaruhi ini disebut sebagai ekosistem sumber daya alam hayati. Perdagangan satwa khususnya satwa liar dilindungi, jelas merupakan sebuah ancaman bagi terganggunya keharmonisan ekosistem sumber daya alam hayati.

Bila hal ini terjadi maka yang paling menderita kerugian adalah manusia itu sendiri. Atas dasar itulah maka selain ada dalam Konstitusi kita, upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati perlu diperjelas lagi pengaturan dan wewenang dalam pengelolaan lingkungan hidup khususnya yang menyangkut usaha perlindungan terhadap kehidupan liar.

Dalam upaya perlindungan terhadap keanekaragaman hayati, pemerintah mempunyai wewenang untuk mengendalikan keanekaragaman hayati, baik flora maupun fauna yang ada di Indonesia. Sebagai suatu konsep hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu : Pengaruh, Dasar hukum dan Konformitas.¹¹

Pertama, Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum. Pengendalian yang dilakukan dengan cara pemerintah menggunakan wewenang yang bertujuan mempengaruhi masyarakat agar mengikuti kebijakan atau cara-cara yang diinginkan pemerintah dalam upaya melestarikan dan mengendalikan keberadaan dan peredaran satwa liar yang dilindung dan termasuk dalam apendiks CITES. Kebijakan pemerintah dalam melestarikan dan mengendalikan satwa liar yang dilindungi dan termasuk dalam apendiks CITES adalah berupa larangan untuk memanfaatkan dan mengedarkan satwa tersebut kecuali dengan izin.

Dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 telah ditetapkan bahwa Izin Pemanfaatan dan Peredaran Fauna dan Flora yang dilindungi dan termasuk dalam apendiks CITES dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, sedangkan Izin Pemanfaatan Fauna dan Flora yang tidak dilindungi oleh Pemerintah Daerah, dan Izin Pemanfaatan Fauna dan Flora yang tidak dilindung serta antar lintas Kota atau Kabupaten ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi

¹¹ Philipus M. Hadjon, **Tentang Wewenang**, Yuridika, Maret 1999, h. 2.

Kedua, Komponen dasar hukum, bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Dasar hukum merupakan sumber hukum tertulis yang memuat ketentuan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap satwa liar yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Pusat berwenang melakukan pengendalian terhadap flora dan fauna yang dilindungi dan termasuk dalam apendiks *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora*. Dasar hukum kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 2 angka 4 huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom yang menyatakan bahwa Kewenangan Pemerintah di bidang Kehutanan dan Perkebunan, yaitu :

“ Penyelenggaraan izin pemanfaatan dan peredaran flora dan fauna yang dilindungi dan yang terdaftar dalam apendiks *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna nad Flora* “.

Ketiga, Komponen konformitas hukum mengandung makna adanya standard wewenang, yaitu standard umum untuk semua jenis wewenang dan standard khusus untuk jenis wewenang tertentu.

Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi Sebagai Daerah Otonom merupakan pengaturan secara umum yang mengatur tentang kewenangan pemerintah dalam perlindungan satwa liar yang dilindungi dan termasuk dalam apendiks CITES.

Sedangkan pengaturan khusus tentang perlindungan satwa liar diatur dalam peraturan perundangan-undangan di bawah ini :

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990

UU No.5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya, selanjutnya disebut KSDH berazaskan pelestarian, kemampuan dan pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang, sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Undang-undang ini terdiri dari 14 Bab yang mengatur tentang pengertian perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman hayati, jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, kawasan suaka alam, pengawetan jenis tumbuhan dan satwa, pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, kawasan pelestarian alam, pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, peran serta masyarakat, penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

UU No.5 Tahun 1990 juga mengatur bahwa pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang lestari, dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dan pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

Di dalam pasal 5 UU No 5 Tahun 1990 disebutkan , bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

a. perlindungan sistem penyangga kehidupan

- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya*
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya*

Kemudian dalam pasal 11 UU No 5 Tahun 1990 menyatakan bahwa pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya*
- b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa*

Sebagaimana halnya undang-undang yang memuat ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok maka demikian juga dengan UU No.5 Tahun 1990 yang membutuhkan berbagai peraturan pelaksana. Peraturan pelaksana tersebut antara lain Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru, Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, merupakan salah satu peraturan pemerintah yang diturunkan dari UU No. 5 Tahun 1990. Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah upaya pengawetan, penetapan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya, lembaga konservasi, pengiriman dan pengangkutan satwa yang dilindungi serta pengawasan dan pengendalian.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar terdiri dari 15 Bab dan 69 pasal. Hal-hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini adalah masalah pengkajian, penelitian dan pengembangan, penangkaran, perburuan, perdagangan, peragaan, pertukaran, budidaya tanaman obat-obatan, pemeliharaan untuk kesenangan, pengiriman atau pengangkutan tumbuhan dan satwa liar, daftar klasifikasi dan kuota, dan sanksi.

2.2 Kebijakan Pemerintah Dalam Melindungi dan Mengendalikan Satwa Liar Dilindungi Yang Termasuk Apendiks CITES

Negara "*megabiodiversity*" merupakan sebutan Indonesia yang memiliki keanekaragaman hayati yang sangat besar dan menyamai negara Brazil dan Colombia, sebagaimana digambarkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1

Negara MEGABIODIVERSITY¹²

NEGARA	Mamalia	Burung	Reptil	Angiosperma	Serangga
Indonesia	515	1.519	600	20.000	121
Brazil	428	1.622	467	55.000	74
Colombia	359	1.721	383	45.000	59
China	394	1.195	265	27.000	104
Mexico	449	1.010	717	25.000	52
Australia	255		686	23.000	

Pada dasarnya keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan misalnya sebagai bahan dasar farmasi,

¹² Biodiversity Support Program, Biodiversity in the balance: Approaches to Setting Geographic Conservation Priorities

riset ilmu pengetahuan, sebagai sumber protein, dan lain sebagainya. Manfaat lain yang tak kalah penting adalah sebagai penyangga sumber kehidupan. Satwa liar merupakan salah satu sumberdaya alam hayati yang memiliki andil besar dalam kelangsungan alam ini.

Selain dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati terutama jenis satwa yang dimiliki, Indonesia juga dikenal sebagai negara yang mempunyai daftar panjang tentang satwa yang terancam punah. Jika tidak ada upaya penyelamatan terhadap satwa-satwa tersebut, dikhawatirkan dalam waktu dekat akan punah.

Menurut data yang dimiliki oleh badan konservasi dunia (IUCN), yang setiap dua tahun sekali mengeluarkan *Red Data Book* yang memuat daftar satwa yang terancam punah di dunia, jumlah satwa Indonesia yang terancam punah terdiri atas 128 jenis mamalia, 104 jenis burung, 19 jenis reptil, dan 60 jenis ikan.

Dalam upaya melindungi dan mengendalikan satwa liar yang dilindungi dan termasuk dalam daftar appendiks CITES, pemerintah melakukan berbagai kebijakan, yaitu dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat melarang dan kebijakan berupa penetapan izin untuk pemanfaatan dan peredaran satwa liar yang dilindungi

Kebijakan pemerintah untuk melindungi dan mengendalikan satwa liar yang dilindungi dapat dilakukan dengan berbagai tahapan dan tindakan. Khusus untuk mengendalikan satwa liar yang dilindungi agar tidak punah, maka pemerintah menetapkan kategori-kategori terhadap jenis satwa langka, yaitu :

1. Kategori 1: Satwa yang telah mendekati kepunahan atau nyaris punah (*endangered*).
2. Kategori 2: Satwa yang populasinya jarang atau terbatas dan mempunyai resiko punah (*Restricted/Rage*).
3. Kategori 3: Satwa yang sedang mengalami penurunan pesat dari populasinya di alam bebas (*Depleted/Vulnerable*).
4. Kategori 4: Satwa yang terancam punah, tetapi belum ditetapkan tingkat kelangkaannya karena kekurangan data (*Indeterminate*).

Berdasarkan data dari pusat informasi lingkungan Indonesia diperoleh keterangan bahwa, kepunahan satwa di Indonesia sangat memprihatinkan, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2

Data kepunahan hewan dari tahun 1600 - 1989¹³

Organisme	Mainland ^a	Island ^b	Ocean	Total	Jumlah spesies	Punah (%)
Mamalia	30	51	2	83	4.000	2.1
Burung	21	92	0	113	9.000	1.3
Reptil	1	20	0	21	6.300	0.3
Amfibi	2	0	0	2	4.200	0.0
Ikan	22	1	0	23	19.100	0.1
Invertebrata	49	48	1	98	1.000.000	0.0
Tumbuhan vascular ^d	245	139	0	384	250.000	0.2
Total	370	351	3	724		

Dalam proses kepunahan suatu species (satwa), manusia memegang peranan kunci dari penyebab kepunahan satwa liar dimana satwa-satwa tersebut

¹³

(pusat informasi lingkungan indonesia)

telah kehilangan habitat aslinya dan dipercepat dengan kegiatan penangkapan untuk diperdagangkan. Habitat asli satwa adalah tempat dimana satwa tersebut tinggal, berkembang biak, dan berinteraksi dengan lingkungannya. Kegiatan manusia yang dapat mendorong kepunahan suatu species antara lain:

1. Perusakan habitat yang diakibatkan oleh aktifitas manusia yang diantaranya diperuntukkan untuk aktifitas penebangan hutan, pertambangan, perkebunan, pertanian, perumahan, dan industri.
2. Eksploitasi berlebihan dengan pemanfaatan satwa yang jauh melampaui kemampuan satwa untuk berkembang biak misalnya aktifitas sirkus, acara kesenian yang melibatkan satwa (seperti tandak bedes/topeng monyet).
3. Introduksi satwa dengan jalan memasukkan suatu jenis satwa ke suatu daerah, dimana di daerah tersebut sebelumnya tidak ada jenis satwa tersebut atau dengan kata lain satwa tersebut bukan asli daerah tersebut.
4. Perdagangan satwa liar adalah salah satu faktor yang cukup besar kontribusinya dalam peningkatan angka kepunahan satwa.

Pusat perdagangan satwa liar terutama adalah di pasar-pasar burung yang tersebar di berbagai daerah, walaupun namanya pasar burung, namun juga menjual berbagai jenis satwa liar lain, diantaranya adalah reptil dan primata. Dalam 5 tahun terakhir ini, terdapat kecenderungan perdagangan satwa-satwa liar bukan hanya terjadi di pasar burung tradisional, namun telah merambah ke

supermarket-supermarket atau mall, paling tidak hal ini nyata terjadi di kota-kota besar di Jawa seperti Surabaya.¹⁴

Khusus untuk perdagangan satwa liar di supermarket atau mall, perdagangan satwa liar yang terjadi bukan hanya pada pintu masuk supermarket namun juga terjadi pada stan-stan resmi yang ada di mall tersebut.¹⁵ Semula jenis-jenis satwa yang dijual di supermarket adalah jenis-jenis satwa hasil penangkaran dan umum dijual, seperti kelinci, kucing, ikan, dan anjing, namun pada perjalannya berkembang dengan menjual berbagai jenis satwa liar terutama yang dilindungi.

Daftar Satwa Yang Dijual Di Tunjungan Plaza

NO	NAMA INDONESIA	NAMA ILMIAH	HARGA (Rp)
1	Kukang	<i>Nycticebus coucang</i>	55.000-150.000
2	Lutung Jawa	<i>Trachypithecus auratus</i>	150.000
3	Monyet	<i>Macaca fascicularis</i>	150.000
4	Nuri Kepala Hitam	<i>Lorius lory</i>	250.000
5	Nuri Merah	<i>Lorius garulus</i>	150.000
6	Kucing Hutan	<i>Prionailurus bengalensis</i>	100.000
7	Musang	<i>Paradoxurus hermaproditus</i>	100.000
8	Cendrawasih	<i>Paradisidae</i>	300.000-850.000
9	Elang Ular	<i>Spilornis cheela</i>	250.000-325.000
10	Ular Python	<i>Python sp</i>	75.000
11	Nuri Pelangi	<i>Trichoglossus haematodus</i>	

Dengan adanya kondisi perdagangan satwa yang bebas dilakukan oleh masyarakat baik di toko-toko (*Pet Shop*) maupun di pasar-pasar hewan, maka pemerintah pusat, propinsi dan pemerintah daerah harus melakukan pengendalian yang ketat terhadap perizinan yang harus dimiliki guna perlindungan dan

¹⁴ Hasil wawancara dengan berbagai NGO lingkungan diantaranya Kerabat WWF dan ProFauna.

¹⁵ Misalnya pada plaza Fontana yang memiliki pet shop.

peredaran satwa liar yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi. Perizinan tersebut meliputi :

- a. Izin Pemanfaatan dan Peredaran Flora dan Fauna yang dilindungi dan termasuk daftar appendiks CITES yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b. Izin Pemanfaatan dan Peredaran Fauna dan Flora yang tidak dilindungi antar lintas kota/kabupaten yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi
- c. Izin Pemanfaatan dan Peredaran Fauna dan Flora yang tidak dilindungi dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota atau Kabupaten
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota/kabupaten terhadap kegiatan atau usaha perdagangan satwa yang tidak dilindungi.

BAB 3

PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN TERHADAP PERDAGANGAN SATWA LIAR DALAM KATEGORI ENDANGERED SPECIES

3.1. Penegakan Hukum Lingkungan Administarasi

Penegakan hukum berkaitan erat dengan kemampuan aparatur dan kepatuhan warga masyarakat terhadap peraturan yang berlaku, yang meliputi tiga bidang hukum, yaitu administratif, pidana dan perdata. Penegakan hukum yang bersifat administratif dapat bersifat preventif dan represif.

Penegakan hukum administratif yang bersifat preventif bertujuan menegakkan peraturan perundang-undangan yang diterapkan terhadap kegiatan yang menyangkut persyaratan perizinan. Instrumen penegakan hukum administratif yang bersifat preventif adalah penyuluhan, pemantauan dan penggunaan kewenangan yang sifatnya pengawasan.¹⁶ Dicontohkan oleh Siti Sundari Rangukti bahwa contoh dari pengawasan itu antara lain pengambilan sampel dan penghentian mesin-mesin. Hal ini diterapkan dalam mencegah terjadinya pencemaran, namun untuk kasus lingkungan yang lain misalnya dalam upaya mencegah terjadinya perdagangan satwa liar dilindungi dapat dilakukan dengan operasi atau pengawasan terhadap toko-toko (pet shop) yang memperdagangkan satwa-satwa yang tidak dilindungi dan termasuk satwa yang diizinkan untuk diperdagangkan sebagaimana yang tercantum dalam izin usahanya (SIUP).

¹⁶ Siti Sundari Rangukti, **Hukum Kebujaksanaan Lingkungan Nasional**, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h.209

Penegakan hukum administrasi yang bersifat preventif tidak hanya dilakukan melalui pengawasan tetapi juga melalui penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat tentang pentingnya perlindungan terhadap satwa-satwa liar yang termasuk dalam appendiks CITES.

Penegakan hukum administratif yang bersifat represif dilakukan dengan menerapkan sanksi administrasi yang mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Sanksi administrasi merupakan alat kekuasaan publik (*publiekrechtelijke machtsmiddelen*) yang digunakan oleh penguasa/pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap norma hukum administrasi.¹⁷ Dalam penggunaan wewenang penegakan hukum administrasi terdapat 4 (empat) hal pokok yang penting, yaitu:

1. Legitimasi;
2. Instrumen Yuridis;
3. Norma Hukum Administrasi;
4. Kumulasi Sanksi.¹⁸

Pertama, Legitimasi merupakan persoalan wewenang penegakan hukum administrasi baik berupa pengawasan dan penerapan sanksi. Wewenang penegakan hukum administrasi ini mutlak diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar kewenangan dalam melakukan penegakan hukum, karena pengenaan sanksi tanpa dasar kewenangan merupakan tindakan "*onbevoegheid*". Dalam upaya perlindungan dan pengendalian satwa liar yang dilindungi terhadap

¹⁷ Philipus M. Hadjon, **Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup**, Dalam Buku Butir-butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.336

¹⁸ *ibid.* h. 338

beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut adalah:

Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa yang dalam Pasal 27 menyebutkan bahwa:

1. Dalam rangka pengawetan tumbuhan dan satwa, dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian.
2. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh aparat penegak hukum yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan melalui tindakan:
 - a. preventif; dan
 - b. represif
4. Tindakan preventif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a meliputi:
 - b. penyuluhan
 - c. pelatihan penegakan hukum bagi aparat-aparat penegak hukum
 - d. penerbitan buku-buku manual identifikasi jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dan yang tidak dilindungi.
5. Tindakan represif sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b meliputi tindakan penegakan hukum terhadap dugaan adanya tindakan hukum terhadap usaha pengawetan jenis tumbuhan dan satwa

Kedua, Instrumen Yuridis adalah jenis-jenis sanksi administrasi dan prosedur penerapan sanksi administrasi. Jenis-jenis sanksi administrasi meliputi:¹⁹

- a. Paksaan pemerintahan atau tindakan paksa (*Bestuursdwang = executive coercion*)
- b. Uang paksa (*Publiekrechtelijke dwangsom = coercive sum*)
- c. *Denda Administrasi*
- d. Pencabutan KTUN yang menguntungkan
- e. Uang Jaminan

¹⁹ *Ibid.* h.340.

Penerapan sanksi administratif merupakan salah satu cara penegakan hukum di bidang perdagangan satwa liar dilindungi yang cukup efektif. Karena dalam penerapan sanksi ini tidak melalui proses peradilan yang panjang dan langsung dapat diterapkan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Pejabat yang berwenang seperti Menteri Kehutanan (Sub Dinas Balai Konservasi Sumber Daya Alam) yang berkoordinasi dengan instansi terkait misalnya Departemen Perindustrian dan Perdagangan dapat menjatuhkan sanksi administrasi secara sepihak terhadap pemegang izin misalnya Pet Shop yang menjual satwa liar dilindungi, yaitu berupa penutupan pet shop atau pencabutan izin usaha.

Ketiga, Wewenang menerapkan sanksi administrasi pada dasarnya merupakan suatu "*discretionary power*" atau wewenang bebas, oleh karena itu pemerintah diberi wewenang untuk mempertimbangkan atau menilai apakah menggunakan atau tidak menggunakan wewenang tersebut. Kebebasan pemerintah untuk menerapkan sanksi atau tidak harus didasarkan atas norma hukum administrasi/pemerintahan, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dalam praktek peradilan norma hukum yang tertulis adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan norma hukum yang tidak tertulis adalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).

Keempat, Kumulasi sanksi adalah penggabungan dua atau lebih sanksi yang dapat diterapkan. Penggabungan sanksi dapat dilakukan baik eksternal maupun internal. Kumulasi eksternal adalah sanksi administrasi diterapkan bersama-sama sanksi lain, seperti sanksi pidana maupun perdata. Kumulasi sanksi

internal adalah dua atau lebih sanksi administrasi dapat diterapkan secara bersama-sama.

Pada umumnya perdagangan satwa liar dilindungi dilakukan secara illegal oleh orang perseorangan atau sindikat yang terorganisir. Namun ada juga aktifitas perdagangan satwa liar dilindungi, yang dilakukan secara terbuka misalnya di pasar burung atau pet shop seperti yang ada di Tunjungan Plaza Surabaya dan Plasa Marina Surabaya..

Seperti yang terjadi di Pasar Burung Ngawi baru-baru ini, petugas menyita enam jenis satwa dilindungi. Yaitu kuskus lima ekor, kucing hutan dua ekor, elang jawa dua ekor, nuri kepala hitam satu ekor, lutung satu ekor, dan ular sanca hijau satu ekor. Pada kasus diatas, apabila terhadap toko yang menjual satwa tersebut mengantongi izin penjualan satwa dari Dinas BKSDA, maka sanksi yang dapat diberikan adalah dengan jalan melakukan pencabutan izin penjualan. Pencabutan izin penjualan disebut juga sebagai tindakan tata tertib. Di dalam pasal 27 UUPH disebutkan bahwa:

- (1) Pelanggaran tertentu dapat dijatuhi sanksi berupa pencabutan izin usaha dan atau kegiatan.*
- (2) Kepala Daerah dapat mengajukan usul untuk mencabut izin usaha dan atau kegiatan kepada pejabat yang berwenang.*
- (3) Pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang untuk mencabut izin usaha dan atau kegiatan karena merugikan kepentingannya.*

Melihat rumusan yang terdapat dalam pasal 27 ini, maka tampak jelas bagi pihak-pihak yang menjual satwa liar dilindungi untuk mendapat sanksi berupa pencabutan izin usaha. Masyarakat atau OLH (Organisasi Lingkungan Hidup) sebagai pihak yang berkepentingan dalam pelestarian lingkungan hidup, dapat

pula mengajukan permohonan kepada pihak yang berwenang untuk melakukan penerapan sanksi administrasi berupa pencabutan izin atau penutupan usaha terhadap toko atau kios yang menjual satwa liar dilindungi.

Direktorat Serse Polda Bali bekerja sama dengan Dinas Kehutanan Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali menyita 20 ekor satwa langka yang dilindungi, berupa lima ekor jalak putih, empat ekor burung dara mahkota, dua ekor kakak tua raja, seekor elang laut, dan delapan ekor kaoho raja.

Satwa langka ini disita dari rumah pribadi Andri Heryanto yang luasnya sekitar 700 meter persegi di daerah Sanur, Bali. Menurut Kepala Dinas Penerangan Polda Bali Ajun Komisaris Besar Yatim Suyatmo, sebenarnya di rumah itu masih terdapat ratusan satwa lain yang sebagian besar termasuk langka dan dilindungi, seperti misalnya burung pelikan dari Australia²⁰.

Kalau hanya menyita satwa liar dari pemelihara maupun dari para pedagang gelap, tidaklah terlalu sulit, tetapi yang juga harus diperhatikan adalah bagaimana penanganan terhadap satwa-satwa itu. Kalau kemudian satwa-satwa tersebut menjadi terlantar akan percuma saja karena akan banyak yang berakhir dengan kematian satwa-satwa tersebut. Persoalan tentang hal ini akan semakin pelik ketika aparat harus menindak dan menyita satwa-satwa liar dari tangan pedagang gelap, sebab sudah barang tentu jumlahnya tidak sedikit.

Perdagangan satwa liar dilindungi di Pasar Burung Ngawi Jawa Timur²¹, sebagai contoh. Sudah seharusnya aktifitas perdagangan satwa liar dilindungi ditindak dan satwa-satwa liar yang ada di pasar tersebut sudah disita oleh negara.

²⁰ Kompas 27 Desember 2002

²¹ Data diperoleh dari hasil pengamatan di Pasar Burung Ngawi.

Tetapi dapat dibayangkan, seandainya seluruh satwa di pasar itu yang jumlahnya mencapai ratusan ekor disita seluruhnya. Bisa jadi, aparat justru dihadapkan pada kesulitan baru.

Tetapi, nampaknya persoalan pelik ini tidak lama lagi sudah akan bisa terselesaikan, karena banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di dunia konservasi alam, menyatakan siap untuk menampung seluruh satwa-satwa liar hasil sitaan dari masyarakat maupun para pedagang, misalnya di Jawa Timur ada Pusat Penyelamatan Satwa (PPS) seluas kurang lebih 13 hektare di wilayah Petung Sewu Kabupaten Malang.²² Di tempat itu, satwa-satwa liar akan dilatih agar bisa beradaptasi kembali dengan habitat aslinya dan jika mereka telah memiliki kemampuan yang cukup, pada suatu saat mereka akan dilepas kembali di habitatnya semula.

²² Pusat Penyelamatan satwa ini di bentuk atas kerjasama ProFauna, BKSDA prop Jatim dan The Gibbon Foundation.

3.2. Penegakan Hukum Lingkungan Kepidanaan

Satu hal yang perlu diingat bahwa praktek-praktek perdagangan satwa terutama untuk satwa liar yang dilindungi, ada sanksi pidana yang mengaturnya, misalnya pada contoh dibawah ini. Pada tahun 2002, tercatat beberapa kasus pelanggaran perlindungan satwa yang divonis bersalah oleh pengadilan, antara lain 21 Januari, Daang, pedagang penyu dari Tanjung Benoa, Bali, divonis 6 bulan penjara oleh PN Denpasar.

Penegakan hukum lingkungan kepidanaan merupakan sarana hukum represif yang tujuannya adalah memberikan sanksi pidana bagi pihak-pihak yang telah melakukan delik lingkungan (tindak pidana lingkungan). Perdagangan satwa liar dilindungi merupakan suatu delik lingkungan yang sanksinya diatur secara tegas di dalam Undang-undang No 5 Tahun 1990 maupun dalam Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999.

Pada tanggal 22 Mei, pedagang burung Sutikno di Malang divonis hukuman penjara 3 bulan karena menjual empat burung kakatua tanimbar. Pada 5 November, I Wayan Raga dan I Wayan Arka, pedagang penyu dari Ketewel, Bali, divonis 5 bulan penjara oleh PN Gianyar²³.

Langkah-langkah hukum yang pertama kali dilakukan adalah dengan jalan menetapkan jenis-jenis satwa yang diperdagangkan, apakah satwa yang diperdagangkan itu masuk dalam kategori dilindungi atau tidak. Penentuan terhadap jenis satwa yang dilindungi, dapat dilihat dalam lampiran Peraturan

²³ Dokumentasi Pro Fauna Indonesia

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999. Pengaturan terhadap penetapan jenis satwa yang dilindungi terdapat dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 1999.

- (1) jenis tumbuhan dan satwa ditetapkan atas dasar golongan;
 - a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) jenis-jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Pemerintah ini.
- (3) perubahan dari jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi menjadi tidak dilindungi dan sebaliknya ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat pertimbangan Otoritas Keilmuan (Scientific Authority).

Untuk identifikasi awal, dalam menentukan kriteria bahwa satwa tersebut masuk dalam kriteria dilindungi atau tidak maka terdapat satu rumusan yang dapat diajukan sebagai satu acuan, dan rumusan ini terdapat dalam pasal 5 PP No 7 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut disebutkan kriteria dilindungi antara lain, mempunyai populasi yang kecil, adanya penurunan tajam pada jumlah individu di alam, dan daerah penyebaran yang terbatas.

- (1) Suatu jenis tumbuhan dan satwa wajib ditetapkan dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria :
 - a. mempunyai populasi yang kecil;
 - b. adanya penurunan yang tajam pada jumlah individu di alam;
 - c. daerah penyebaran yang terbatas (endemik).
- (2) Terhadap jenis tumbuhan dan satwa yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan upaya pengawetan.

Untuk satwa yang memiliki kriteria mempunyai populasi yang kecil, maka di dalam penjelasan pasal 5 ayat (1) huruf a, ditentukan sebagai berikut,

Ayat (1) huruf a

Suatu jenis dikatakan mempunyai populasi yang kecil apabila dicirikan oleh paling tidak salah satu dari hal-hal berikut :

- a. berdasarkan observasi, dugaan maupun proyeksi terdapat penurunan secara tajam pada jumlah individu dan luas serta kualitas habitat;.
- b. setiap sub populasi jumlahnya kecil;

- c. *mayoritas individu dalam satu atau lebih fase sejarah hidupnya pernah terkonsentrasi hanya pada satu sub populasi saja;*
- d. *dalam waktu pendek pernah mengalami fluktuasi yang tajam pada jumlah individu;*
- e. *karena sifat biologis dan tingkah laku jenis tersebut seperti migrasi, jenis tersebut rentan terhadap bahaya kepunahan.*

Bila dilihat dari kasus-kasus yang lalu, maka pelaku penyelundupan satwa liar dihukum sangat ringan. Tahun 1997, Kitaoka dan Toshihiro hanya diganjar 28 hari dan denda Rp 1 juta ketika hendak menyelundupkan 33 ekor malu malu, tiga ekor burung rajawali, empat ekor burung elang, dan tiga ekor burung hantu²⁴.

Ohashi Masayuki, warga negara Jepang, dan dua warga negara Kuwait serta satu orang warga negara Iran yang pekan lalu tertangkap basah hendak menyelundupkan satwa liar dilindungi ke luar negeri. Operasi mereka di Indonesia sudah diketahui dan dibocorkan oleh pesaingnya sehingga petugas mudah membekuk mereka, namun 264 satwa yang sudah masuk ke area bandara bisa lolos. Akan tetapi, warga negara Indonesia yang menjadi pedagang satwa itu hingga sekarang tidak tersentuh. Mereka tetap leluasa menjalankan kegiatannya, sehingga setiap saat siap menerima pesanan dari luar negeri dan melakukan penyelundupan.

Pasal 21 (2) UU No 5 Tahun 1990 (tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya) menyebutkan:

Setiap orang dilarang untuk:

- a. *menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.*
- b. *Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.*

²⁴ Sumber Kompas 27 Januari 2003

- c. *Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.*
- d. *Memporniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.*
- e. *Mengambil, merusak, memusnahkan, memporniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.*

Ancaman pidana terhadap unsur-unsur diatas diatur dalam pasal 40 ayat (2) dan ayat (4) jo pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1990. Dalam pasal 40 ayat (2) dinyatakan antara lain sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)...dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”

Pasal 40 ayat (4) menyatakan antara lain:

“Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2)...dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”

Perbedaan pokok Pasal 40 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (4) terletak pada unsur subyektif yaitu sengaja dan kelalaian. Unsur sengaja disini lebih ditekankan pada motif dalam melakukan tindak pidana. Subyek atau pelaku, sebelumnya telah mengetahui bahwa aktifitas perdagangan satwa liar dilindungi adalah perbuatan yang melanggar hukum, tapi subyek mengindahkan hal itu dengan berbagai motif. Sedangkan unsur kelalaian lebih menekankan pada ketidaktahuan subyek atau pelaku bahwa aktifitasnya dalam perdagangan satwa liar dilindungi adalah melanggar hukum.

Mengamati rumusan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 21 (2) UU No 5 Tahun 1990, seyogyanya *membunuh, melukai, dan memperniagakan* memiliki kadar bahaya kepunahan yang lebih tinggi dari perbuatan lainnya. Perbuatan memperniagakan menimbulkan rangsangan untuk menangkap (memburu) dengan tujuan mendapat laba atau keuntungan.

Menangkap, menyimpan, memiliki dan memelihara merupakan suatu rangkaian perbuatan kecuali menangkap untuk memperniagakan yang mungkin untuk kesenangan. Tetapi tidak semua perbuatan menangkap dapat dihukum, misalnya :

- a) seekor satwa dalam keadaan sakit atau luka lalu ditangkap semata-mata untuk diobati atau dilindungi;
- b) mengangkut satwa-satwa yang tidak dapat terbang dengan maksud untuk menyelamatkan umpamanya burung yang sayapnya tidak dapat dipergunakan karena kena oli atau minyak yang mencemari air.

Dalam hal tersebut, perbuatan menangkap tidak dapat dipersalahkan. Penerapan pasal 21 ayat (2) itu perlu memperhatikan pasal 22 ayat (1) yang antara lain mengatur penyelamatan satwa. Perbuatan yang dilarang pada bagian (a) terdiri dari 8 perbuatan terhadap satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup, yakni:

- a) *menangkap*
- b) *melukai*
- c) *membunuh*
- d) *menyimpan*
- e) *memiliki*
- f) *memelihara*
- g) *mengangkut*
- h) *memporniagakan*

Dengan demikian jika dipadukan dengan pasal 40 ayat (2) UU 5 tahun 1990, maka dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut atau memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).”

Untuk perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian, seperti yang dinyatakan pada pasal 40 ayat (4), nampaknya sulit untuk dirumuskan. Namun, meskipun nampak sulit untuk memformulasikan tindakan karena kelalaian tersebut mungkin saja terjadi, misalnya:

a) menangkap

Dalam hal penangkapan ikan dengan jala, kemungkinan ikan yang terjaring ada yang termasuk jenis ikan yang dilindungi.

b) memiliki

Mungkin saja memiliki satwa yang termasuk dilindungi jika warna dan bentuknya mirip dengan satwa yang tidak dilindungi.

Berdasarkan contoh itu maka untuk menentukan bahwa perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan karena kelalaian kasus atau kejadiannya harus diamati satu per satu. Dalam hal ini hendaknya diingat bahwa tidak mengetahui peraturan tidak dapat dipergunakan sebagai alasan untuk menentukan perbuatan tersebut karena kelalaian.

Untuk memperkuat rumusan ancaman hukuman terhadap pelaku perdagangan satwa liar dilindungi sebagaimana terdapat dalam pasal 40 ayat (2) dan

ayat (4), dalam pasal 56 PP No 8 Tahun 1999 diperkuat dengan ancaman sebagai berikut:

- (1) barangsiapa melakukan perdagangan satwa liar yang dilindungi dihukum karena melakukan perbuatan yang dilarang menurut ketentuan pasal 21 undang-undang nomor 5 tahun 1990 Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- (2) perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) denganserta merta dapat dihukum de nda administrasi sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan atau pencabutan izin usahayang bersangkutan.

Pasal-pasal diatas sebagaimana yang terdapat dalam UU No 5 Tahun 1990, PP No 7 Tahun 1999, dan PP No 8 Tahun 1999, adalah dasar hukum yang digunakan oleh aparat penegak hukum dalam memerangi perdagangan satwa liar dilindungi. Bila melihat rumusan diatas, seharusnya pasal-pasal tersebut sudah cukup kuat untuk menyeret pelaku perdagangan satwa liar dilindungi. Tetapi persoalannya bukan saja hanya terletak pada aturan perundang-undangan yang tersedia. Faktor lainnya yang juga berperan penting adalah faktor aparat penegak hukum dan masyarakat.

Dalam ayat (2) pasal 30 UUPH, sudah dinyatakan secara jelas bahwa khusus untuk tindak pidana khususnya dalam hal ini tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi, harus melalui mekanisme pengadilan²⁵. Sebab telah diatur dalam UU No 5 tahun 1990, bahwa perdagangan satwa liar dilindungi adalah sebuah delik atau perbuatan / tindak pidana.

²⁵ Melalui mekanisme Litigasi

3.3. Penyelesaian Sengketa Atas Perdagangan Satwa Liar Dilindungi

Penyelesaian sengketa lingkungan khususnya dalam menghadapi perdagangan satwa liar dilindungi, menurut ketentuan yang ada dalam pasal 30 UU No 23 Tahun 1997 (UUPH) adalah sebagai berikut:

1. *Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan secara sukarela para pihak yang bersengketa.*
2. *Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.*
3. *Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atyau para pihak yang bersengketa.*

Perdagangan satwa liar dilindungi, karena adanya status dilindungi oleh Undang-undang adalah menjadi persoalan sengketa lingkungan. Dalam hal ini yang paling dirugikan adalah lingkungan itu sendiri yang di dalamnya terdapat kepentingan-kepentingan manusia dalam keseimbangan ekosistem. Perdagangan satwa liar dilindungi merupakan sengketa lingkungan yang bermuatan konflik maupun kontroversi di bidang lingkungan²⁶. Tentu saja satwa liar dilindungi dalam hal ini berlaku sebagai korban, dan untuk mengajukan gugatan tidak bisa lain hanya dimungkinkan melalui perwakilan Organisasi Lingkungan Hidup (OLH).

Hak gugat organisasi lingkungan merupakan salah satu bagian dari hukum standing yang berkembang saat ini. Kecakapan organisasi lingkungan (ORNOP) untuk tampil di muka pengadilan didasarkan pada suatu asumsi bahwa NGO sebagai 'wali' atau wakil dari lingkungan. Tidak tertutup kemungkinan sebagai

²⁶ Suparto Wijoyo, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, 1999, h 7

suatu terobosan hukum, misalnya WALHI (sebagai organisasi lingkungan) suatu saat nanti menggugat BKSDA atas kelalaiannya dalam mengawasi aktifitas perdagangan satwa liar dilindungi.

Yang dilakukan oleh organisasi lingkungan dalam hal ini adalah mengajukan gugatan perdata atau terhadap lembaga atau instansi tertentu yang dianggap bertanggungjawab atas terjadinya aktifitas perdagangan satwa liar dilindungi, dengan atas nama lingkungan atau satwa, misalnya mengatasnamakan harimau sumatra atau elang jawa.

Materi gugatan secara perdata yang dilakukan oleh wakil lingkungan dalam hal ini adalah Organisasi Lingkungan Hidup, dapat berupa tuntutan pemberian ganti rugi atas nama lingkungan. Kompensasi ganti rugi tersebut antara lain digunakan untuk rehabilitasi satwa liar dilindungi, dan upaya-upaya lainnya yang mengarah pada penyelamatan satwa liar dilindungi. Acuan yang menjadi dasar dilakukannya gugatan ganti rugi ini adalah pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Perdagangan satwa liar dilindungi sudah masuk dalam unsur-unsur perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi pihak lain. Dalam kasus perdagangan satwa liar dilindungi, pihak lain yang dirugikan itu adalah satwa liar dilindungi yang diwakili oleh Organisasi Lingkungan Hidup.

Hak masyarakat atau organisasi lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan diatur secara terperinci dalam pasal 37 UUPH yang berbunyi:

1. Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah lingkungan hidup yang merugikan peri kehidupan masyarakat.
2. Jika diketahui bahwa masyarakat menderita akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sedemikian rupa sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka instansi pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat.
3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat ketentuan mengenai hak gugat organisasi lingkungan, hal ini tercantum dalam pasal 38 dan 39 UUPH.

Pasal 38

1. Dalam rangka pelaksanaan tanggungjawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk hak ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
3. Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum atau yayasan
 - b. Dalam anggaran dasar organisasi lingkungan hidup yang bersangkutan menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup
 - c. Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya

Pasal 39

Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh orang, masyarakat, dan atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.

3.4. Peran Masyarakat dan NGO Dalam Melindungi Satwa Liar Dilindungi Dari Ancaman Perdagangan dan Bahaya Kepunahan

Upaya rehabilitasi dan pembinaan habitat satwa liar di Indonesia dapat dilakukan dengan memaksimalkan keterlibatan masyarakat melalui sistem *co-management* (manajemen bersama) yang biasanya banyak dilakukan oleh komunitas masyarakat adat yang hidupnya sangat bergantung pada alam. Upaya itu bisa dibangun dengan jalan menggagas tiga hal, yaitu perbaikan interpretasi masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan *beneficiary* (kesadaran bahwa pada akhirnya akan menguntungkan manusia juga).

Selama ini upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat lebih kepada tindakan represif. Hasil yang dicapai pun menjadi kurang maksimal karena upaya tersebut tidak mampu menumbuhkan kesadaran masyarakat. Jalan lain yang harus ditempuh harus lebih bertumpu pada tumbuhnya kesadaran tentang arti penting melestarikan wilayah konservasi itu. Satu hal yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan memaksimalkan pengetahuan tradisional masyarakat.

Pengetahuan tradisional yang tumbuh subur di tengah budaya masyarakat dapat dikembangkan untuk menjaga kelangsungan hayati. Pengetahuan tersebut dapat dihadirkan kembali sebagai pelindung satwa liar dari ancaman manusia. Bentuk dari pengetahuan tradisional tersebut muncul dalam wujud sistem kepercayaan, seperti mitologi, binatang totem (sakral), dan hutan keramat.

Selain itu, bagi komunitas adat juga dapat ditemukan norma adat dan nilai-nilai budaya yang bermakna akan perlunya kelestarian lingkungan. Berdasarkan

pengamatan, hampir semua komunitas tradisional mengembangkan hutan konservasi. Masyarakat Kampung Naga di Jawa Barat, misalnya, mengenal hutan keramat.

Demikian halnya cara-cara yang dikembangkan dalam menjaga kelangsungan satwa, termasuk satwa buruan, masyarakat tradisional sengaja mengembangkan teknologi perburuan yang sangat sederhana, seperti tombak dan panah yang dapat menjamin kelangsungan persediaan binatang buruan.

NGO pemerhati lingkungan mempunyai andil yang cukup besar dalam menanggulangi perdagangan satwa liar dilindungi. 3 (tiga) NGO pemerhati lingkungan yang mempunyai andil cukup besar itu diantaranya adalah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), WWF (World Wildlife Fund for Nature), dan Pro Fauna (dulu KSBK, Konservasi Satwa Bagi Kehidupan). Ketiga NGO ini dalam salah satu program konservasinya salah satunya adalah bertujuan untuk menyelamatkan satwa liar dilindungi dari ancaman kepunahan.

NGO mempunyai database yang cukup tentang upaya-upaya konservasi lingkungan. Seharusnya database yang mereka miliki dapat disinergikan dengan aparat pemerintah yang bergerak dan mengurus masalah konservasi, misalnya dengan aparat Dinas Kehutanan dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). Kerjasama antara NGO dan aparat pemerintah dengan didukung oleh seperangkat aturan perundang-undangan yang tegas, nampaknya akan dapat digunakan sebagai alat untuk menanggulangi praktek-praktek perdagangan satwa liar dilindungi.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, menyatakan bahwa wewenang perlindungan dan pengendalian satwa liar yang dilindungi dan yang terdaftar dalam appendix *Convention on International Trade in Endangered Species (CITES) of Wild Fauna and Flora* merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dengan kebijakan untuk mengeluarkan Izin Pemanfaatan dan Peredaran Fauna dan Flora yang dilindungi. Sedangkan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten menetapkan Izin Pemanfaatan dan Peredaran Fauna dan Flora yang tidak dilindungi. Penetapan Izin Pemanfaatan dan Peredaran Fauna dan Flora, baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi merupakan suatu kebijakan Pemerintah untuk melindungi dan mengendalikan Satwa yang ada di Indonesia.
2. Berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral, yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 penegakan hukum untuk menanggulangi perdagangan satwa liar dilindungi dapat dilakukan melalui upaya penegakan hukum administratif dan kepidanaan,

yaitu berupa pengawasan, penerapan sanksi administrasi dan penerapan sanksi pidana (penjara atau denda). Satwa merupakan bagian dari komponen lingkungan yang tidak memiliki hak gugat, maka berdasarkan Pasal 38 UUPH Organisasi Lingkungan Hidup (OLH) atas nama kepentingan lingkungan mempunyai hak gugat (Standing to sue).

4.2. Saran

Kepunahan satwa adalah ancaman serius bagi keseimbangan keanekaragaman hayati. Dari analisa yang ada di Bab 1, 2, dan bab 3, maka pada akhirnya penulisan skripsi ini memuat beberapa saran, diantaranya adalah:

1. Upaya penegakan hukum harus lebih serius dalam menanggulangi praktek-praktek perdagangan satwa liar dilindungi. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku perdagangan satwa liar dilindungi. Namun dalam rangka penegakan hukum harus tetap memperhatikan keselamatan dan kehidupan dari satwa yang dilindungi.
2. Penegakan hukum lingkungan dalam menanggulangi perdagangan satwa liar dilindungi, selain melalui upaya administratif dan kepidanaan dalam penyelesaian sengketanya perlu digunakan terobosan baru, misalnya pengajuan gugatan secara perdata oleh satwa yang diwakili oleh Organisasi Lingkungan Hidup.

DAFTAR BACAAN

Buku-Buku

Hadjon, Philipus M, Yuridika 1999, *Tentang Wewenang*.

Hadjon, Philipus M, 1999, *Penegakan Hukum Administrasi Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Dalam Buku Butir –Butir Gagasan Tentang Penyelenggaraan Hukum Dan Pemerintahan Yang Layak, Bandung PT. Citra Aditya Bakti.

Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Heroepoetri, Arimbi, 1999, *Seri Konvensi Internasional Lingkungan*, Jakarta: Walhi.

Jhamtani, Hira, 2001, *Ancaman Globalisasi dan Imperialisme Lingkungan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Kartawinata, Kuswata, 1991, *Krisis Biologi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Primack, Richard B dkk, 1998, *Biologi Konservasi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Rangkuti, Siti Sundari, 2000, *Hukum Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Surabaya: Airlangga University Press.

Soemarwoto, Otto, 1989, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta : Penerbit Djambatan.

Wijoyo, Suparto, 1999, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Surabaya: Airlangga University Press.

Peraturan Perundang-undangan

UUD 1945 Amandemen IV

UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

UU Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya

PP Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa

PP Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar

Dokumentasi dan Artikel

Mangunjaya, Fachruddin, 1998 "Hidupan liar bolehkah ditenakkan?"

Biodiversity Support Program, Approaches to Setting Geographic Conservation Priorities

Dokumentasi Walhi Jatim (tidak dipublikasikan)

Dokumentasi Pro Fauna Indonesia (tidak dipublikasikan)

Dokumentasi Yayasan Kutilang Indonesia (tidak dipublikasikan)

Dokumentasi Kerabat WWF Jatim (tidak dipublikasikan)

Laporan Bapenas 1993

Laporan IPF dalam Prepcom IV WSSD, Nusa Dua Bali

Buletin dan Surat Kabar

Suara Satwa, Volume VII No. 1/Januari-Maret 2003: Pro Fauna

Buletin Kerabat WWF, Agustus 2002: WWF Indonesia

Kompas, 27 Desember 2002

Kompas, 14 Maret 2001

Media Indonesia, 27 Nopember 2002

Media Indonesia, 3 Januari 2003

Internet

www.biodiversity.com

www.pili.com

www.wwf.or.id